

**SKRIPSI**

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI  
PENGEDAR NARKOTIKA**



**Diajukan oleh :**

**Roganda Artha Millenia**

**NPM : 170512758**

**Program Studi : Ilmu Hukum**

**Program Kekhususan : Sistem Peradilan**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**

**2020**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**SKRIPSI**

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI  
PENGEDAR NARKOTIKA**



**Diajukan oleh :**

**Roganda Artha Millenia**

**NPM : 170512758**  
**Program Studi : Ilmu Hukum**  
**Program Kekhususan : Sistem Peradilan**

**Telah Disetujui Untuk Ujian Pendadaran**

**Dosen Pembimbing Tanggal : 22 Januari 2021**

**G. Aryadi, SH. MH.**

**Tanda Tangan :**



**HALAMAN PENGESAHAN**  
**PENULISAN SKRIPSI**  
**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI**  
**PENGEDAR NARKOTIKA**



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Fakultas Hukum

Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada:

**Hari** : Kamis  
**Tanggal** : 11 Februari 2021  
**Tempat** : Rumah Artha Pematangsiantar  
(Melalui Ms. Teams)

**Susunan Tim Penguji:**

**Ketua** : Dr. Aloysius Wisnubroto, S.H., M.Hum

**Sekretaris** : Vincentius Patria Setyawan, S.H., M.H

**Anggota** : G. Aryadi, S.H., M.Hum

**Tanda Tangan**



**Mengesahkan**  
**Dekan Fakultas Hukum**  
**Universitas Atma Jaya Yogyakarta**



  
**Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus, atas segala berkat dan karunia-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: “*Penegakan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pengedar Narkotika*” sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Penulis menyadari bahwa selama pengerjaan skripsi ini, banyak pihak yang telah mendukung, baik secara moril maupun materil. Mulai dari awal sampai selesainya penulisan hukum ini tidak terlepas dari bimbingan, dukungan, saran, motivasi dan bantuan dari berbagai pihak.

Penulis juga mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah mendukung penulis dalam mempersiapkan skripsi ini kepada :

1. Ibu Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta serta seluruh jajaran Dekanat Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Bapak G. Aryadi, S.H., M.H , selaku dosen pembimbing Penulisan Skripsi penulis, terima kasih atas segala kesabaran, kebaikan, arahan, saran dan motivasi serta dengan tulus membimbing penulis menyelesaikan penulisan ini dari awal hingga akhir.

3. Bapak Rahmat Hasan Ashari Hasibuan, SH.MKn. selaku Hakim di Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang telah berkenan menjadi narasumber dalam penulisan skripsi ini.
4. Seluruh Bapak/Ibu dosen dan segenap karyawan di Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta yang telah membantu Penulis dalam menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta.
5. Bapak Juniar Siringoringo, Ibu Pri Hardiningsih, abang Partogion Siringoringo, kakak Candra Puspita Dewi, kakak Primaniar Natalia, abang Hermes Sihombing, keponakan kesayangan Celine Amoreiza Siringoringo, Inanguda Siti Manullang serta semua Keluarga besar Penulis yang telah memberikan doa, kasih sayang, perhatian, cinta kasih, dan motivasi kepada penulis agar segera menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Bagus Putra Anugerah yang dengan sabar menemani, membantu, memotivasi dan mendoakan penulis agar segera menyelesaikan penulisan skripsi ini.
7. Sahabat dan teman-teman terdekat Penulis di Sekolah Kristen Kalam Kudus Pematangsiantar dan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang selalu membantu dan memberikan perhatian kepada penulis.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan baik dalam hal metode penulisan maupun dalam hal pembahasan, oleh karena itu, kritik, saran dan masukan yang bersifat membangun dari pembaca, akan penulis terima demi kesempurnaan penulisan skripsi ini.

Pematangsiantar, 26 Januari 2020

(Roganda Artha Millenia)



## ABSTRACT

The study entitled *Law Enforcement of Children as Narcotics Traffickers* analyzes law enforcement in the case of children who are narcotics dealers related to the narcotics law and the criminal justice system of children. This study aims to determine how law enforcement against children as narcotics dealers. The formulation of the problem of this research is how is law enforcement against children as narcotics dealers? Legal research is carried out using normative research methods that use laws and regulations on narcotics and the juvenile criminal justice system and secondary legal materials in the form of books, journals, and interviews. Based on the legal research method, it can be concluded that children are still charged with the articles stipulated in the criminal provisions stipulated in the narcotics law without overriding the special provisions regulated by Law number 11 of 2012 concerning the juvenile criminal justice system. Children aged less than 14 years old can only be subject to action, while children aged 14 years to 18 years can be subject to criminal sanctions and actions. Regarding the child's right to obtain diversion, it does not apply to narcotics dealers because the maximum threat article exceeds 7 years from the provisions of the diversion article.

**Keywords:** Law enforcement, Children, Narcotics Dealers.

## DAFTAR ISI

Halaman Judul Skripsi.....	i
Halaman Persetujuan Skripsi.....	ii
Halaman Pengesahan Skripsi .....	iii
Kata Pengantar .....	iv
Abstract.....	vii
Daftar Isi .....	viii
Surat Pernyataan Keaslian.....	x
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang Masalah.....</b>	<b>1</b>
<b>B. Rumusan Masalah .....</b>	<b>5</b>
<b>C. Tujuan Penelitian .....</b>	<b>5</b>
<b>D. Manfaat Penelitian.....</b>	<b>5</b>
<b>E. Keaslian Penelitian .....</b>	<b>6</b>
<b>F. Batasan Konsep.....</b>	<b>12</b>
<b>G. Metode Penelitian .....</b>	<b>13</b>
<b>H. Sistematika Skripsi .....</b>	<b>19</b>
<b>BAB II PEMBAHASAN.....</b>	<b>20</b>
<b>A. Penegakan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pengedar Narkotika .....</b>	<b>20</b>
1. Pengertian Penegakan Hukum .....	20

2. Unsur-unsur Penegakan Hukum .....	21
3. Ruang Lingkup Penegakan Hukum .....	22
<b>B. Anak.....</b>	<b>26</b>
1. Pengertian Anak menurut Undang-undang.....	26
2. Hak Anak menurut Undang – undang .....	28
3. Sanksi Pidana bagi Anak Menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak .....	32
4. Diversi Tindak Pidana pada Anak .....	38
<b>C. Pengedar Narkotika.....</b>	<b>44</b>
1. Pengertian Pengedar Narkotika.....	44
2. Pengertian Narkotika .....	45
3. Jenis – jenis Narkotika .....	46
4. Sanksi Pidana Bagi Pengedar Narkotika.....	48
D. Penegakan Hukum Terhadap Anak yang menjadi Pengedar Narkotika.....	51
<b>BAB III PENUTUP .....</b>	<b>61</b>
<b>A. Kesimpulan.....</b>	<b>61</b>
<b>B. Saran .....</b>	<b>61</b>
<b>Daftar Pustaka.....</b>	<b>65</b>

## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN**

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 26 Januari 2021

Yang menyatakan,



(Roganda Artha Millenia)

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Narkotika jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional.<sup>1</sup>

Tindak pidana Narkotika di dalam masyarakat menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat dengan korban yang meluas, terutama di kalangan anak-anak, remaja, dan generasi muda pada umumnya. Anak yang masih butuh bimbingan dan arahan dapat menjadi sasaran yang tepat bagi para pengedar narkotika untuk dijadikan alat transaksi narkotika. Penyalahgunaan narkotika yang semakin meningkat serta terlibatnya anak di dalam pengedaran narkotika ini, harus menjadi perhatian khusus bagi aparat penegak hukum dan juga peran masyarakat diharapkan untuk lebih aktif dalam menghindari semakin banyaknya anak yang terlibat kasus sebagai pengedar. Aparat Penegak

---

<sup>1</sup> Penjelasan umum Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, <http://e-pharm.depkes.go.id/front/pdf/UU352009.pdf> diakses pada tanggal 7 September 2020 jam 15.01 WIB.

Hukum dalam menghadapi anak yang menjadi pelaku tindak pidana harus memperhatikan kaidah hukum yang berlaku untuk dapat menegakkan hukum dan juga tetap memberikan perlindungan hukum terhadap anak tersebut.

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Dalam konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Kepentingan yang terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia. Konsekuensi dari ketentuan Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu ditindaklanjuti dengan membuat kebijakan pemerintah yang bertujuan melindungi Anak.<sup>2</sup>

Tindak Pidana yang dilakukan oleh Anak telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012, Nomor 153). Adapun substansi yang diatur dalam Undang-Undang ini, antara lain, mengenai penempatan Anak yang menjalani proses peradilan dapat ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Khusus mengenai sanksi terhadap Anak ditentukan berdasarkan perbedaan umur yaitu anak yang masih berumur kurang dari 12 (dua belas) tahun hanya dikenai tindakan, sedangkan bagi Anak

---

<sup>2</sup> Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, [https://peduliwni.kemlu.go.id/referensi/ UU\\_no\\_11\\_th\\_20121.pdf.html](https://peduliwni.kemlu.go.id/referensi/UU_no_11_th_20121.pdf.html), diakses pada tanggal 7 September 2020 jam 15.01 WIB.

yang telah mencapai umur 12 (dua belas) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun dapat dijatuhi tindakan dan pidana. Mengingat ciri dan sifat yang khas pada Anak dan demi perlindungan terhadap Anak, perkara Anak yang berhadapan dengan hukum wajib disidangkan di pengadilan pidana Anak yang berada di lingkungan peradilan umum. Proses peradilan perkara Anak sejak ditangkap, ditahan, dan diadili pembinaannya wajib dilakukan oleh pejabat khusus yang memahami masalah Anak.<sup>3</sup>

Peraturan perundang-undangan yang telah dipaparkan sebelumnya berisi tentang sistem peradilan pidana anak dan disisi lain terdapat peraturan perundang-undangan tentang narkoba yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009, Nomor 143), ketika Anak melakukan tindak pidana Narkoba maka Undang-undang yang mengatur saling bertentangan. Anak yang melakukan tindak pidana perlu diupayakan diversifikasi, tetapi apabila ketentuan pidana melebihi 7 tahun maka diversifikasi tidak dapat dilakukan karena menyangkut tindak pidana khusus yaitu Narkoba dengan ancaman pidana melebihi 7 tahun.

Penyalahgunaan Narkoba telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang mengatur mengenai sanksi pidana untuk menimbulkan efek jera terhadap pelaku penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba. Pengaturan mengenai pemberatan sanksi pidana baik dalam bentuk pidana minimum khusus, pidana penjara 20

---

<sup>3</sup> Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, [https://peduliwni.kemlu.go.id/referensi/uu\\_no\\_11\\_th\\_20121.pdf.html](https://peduliwni.kemlu.go.id/referensi/uu_no_11_th_20121.pdf.html), diakses pada tanggal 7 September 2020 jam 15.45 WIB.

(dua puluh) tahun, pidana penjara seumur hidup, maupun pidana mati. Pemberatan pidana tersebut dilakukan dengan mendasarkan pada golongan, jenis, ukuran, dan jumlah Narkotika.<sup>4</sup>

Kasus yang sering terjadi yaitu pada anak dengan rentang usia 14 tahun sampai dengan 16 tahun yang masih berstatus sebagai pelajar dengan menjadi pengedar narkotika jenis sabu.<sup>5</sup> Aparat Penegak Hukum harus menjalankan tugasnya dengan baik, agar kasus seperti ini tidak terjadi lagi. Dalam proses penyidikan perkara pidana anak, Kepolisian diberikan kewenangan apakah kasus tersebut dapat dilakukan diversifikasi atau tidak dan apabila tidak dapat dilakukan diversifikasi maka Penyidik wajib melanjutkan penyidikan dan melimpahkan berkas ke Penuntut umum kemudian dilanjutkan ke tahap persidangan yang dilakukan secara tertutup kecuali pembacaan putusan yang tidak dihadiri oleh anak serta diberikan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan atau Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dan tetap memperhatikan kebutuhan anak sesuai dengan umurnya.

Penegakan hukum terhadap anak yang menjadi pengedar narkotika jenis sabu ini juga turut memperhatikan ketentuan yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan terkait dengan itu Aparat Penegak Hukum juga dihadapkan pada Undang-Undang Sistem Peradilan

---

<sup>4</sup> Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, <http://e-pharm.depkes.go.id/front/pdf/UU352009.pdf> diakses pada tanggal 7 September 2020 pukul 15.59 WIB.

<sup>5</sup> <https://www.hetanews.com/article/191162/anak-pengedar-sabu-diancam-1-tahun-penjara-dan-kerja-di-dinas-sosial> diakses pada tanggal 7 September 2020 pukul 16.05 WIB.

Pidana Anak yang juga turut melindungi anak dalam hal anak sebagai Pelaku tindak pidana Narkotika. Oleh sebab itu dalam penulisan ini dirumuskan judul Penegakan Hukum terhadap Anak sebagai Pengedar Narkotika.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan maka rumusan masalah adalah Bagaimana Penegakan Hukum terhadap Anak sebagai Pengedar Narkotika?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dirumuskan, tujuan penelitian adalah untuk mengetahui Penegakan Hukum terhadap Anak sebagai Pengedar Narkotika.

## **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan praktis.

1. Manfaat Teoritis, agar bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum pidana dalam hal sistem peradilan pidana anak berkaitan dengan penegakan hukum terhadap anak sebagai pengedar narkotika.
2. Manfaat Praktis

Manfaat Praktis dalam penelitian ini ditujukan untuk :

- a. Bagi Aparat Penegak Hukum, agar penegakan hukum yang dilaksanakan sesuai dengan tugas dan kewajibannya sebagai aparat yang berwenang melakukan penegakan hukum terhadap anak yang

melakukan tindak pidana dan pelaksanaannya harus disesuaikan dengan kondisi anak.

- b. Bagi orangtua/keluarga, agar orangtua lebih memperhatikan kondisi anak serta memberikan perhatian dan kasih sayang dengan demikian diharapkan anak tidak terjerumus dalam pergaulan yang salah.
- c. Masyarakat, agar memberikan informasi kepada masyarakat mengenai perkembangan hukum saat ini dalam hal penyidikan dan diharapkan masyarakat turut aktif untuk mencegah terjadinya peredaran narkoba dan lebih memperhatikan lingkungan sekitar secara bersama-sama.
- d. Penulis, agar mengetahui proses penegakan hukum dalam menghadapi anak sebagai pelaku tindak pidana narkoba dan menambah pengetahuan Penulis dalam memahami sistem peradilan pidana anak dan sebagai syarat kelulusan dalam jenjang strata-1.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Penelitian dengan judul Penegakan Hukum terhadap Anak sebagai Pengedar Narkoba merupakan karya asli Penulis dan bukan merupakan plagiasi. Ada beberapa skripsi yang senada dengan penelitian ini, yaitu :

1. Mohammad Wildan Firdaus, Nomor Induk Mahasiswa 20140610292, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, menulis Skripsi dengan Judul “Penegakan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkoba di Kabupaten Bantul Tahun 2019” Rumusan masalahnya adalah :

- a. Bagaimana Pelaksanaan penegakan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana narkotika di Kabupaten Bantul?
- b. Kendala-kendala apa yang dihadapi penegak hukum dalam menangani tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anak di Kabupaten Bantul?

Hasil Penelitiannya adalah :

Dalam penegakan hukum tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anak di wilayah hukum Polres bantul, Berdasarkan kasus-kasus yang disajikan oleh penulis pasal pidana yang menjadi dasar hukum yang dilanggar oleh para pelaku tindak pidana anak tersebut adalah pasal-pasal pidana narkotika yang ancaman sanksi pidananya tidak melibatkan 7 tahun penjara, oleh karena itu dalam putusan perkara-perkara tersebut penegak hukum dalam penyelesaiannya menggunakan atau menerapkan dengan sistem diversifikasi tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 7 UU SPPA. Penegakan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Yogyakarta di wilayah kabupaten Bantul, merupakan kabupaten dengan intensitas tertinggi dalam penyalahgunaan narkotika itu sendiri. Dalam hal ini Polres Bantul ataupun BNNK Bantul, memberikan penanganan secara khusus mulai penangkapan, pemeriksaan dan penempatan ruang pemeriksaan, serta anak didampingi orang tua dan fungsi atau tugas dari BNNK itu sendiri akan mengrehabilitas anak yang melakukan tindak pidana narkotika tersebut. Agar tidak menimbulkan stigma buruk dan hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum

terlindungi. Berdasarkan hasil penelitian (wawancara, pengamatan, dan analisis) bahwa tahap demi tahap yang dilalui oleh anak yang berhadapan dengan hukum, mulai proses penangkapan, penyidikan, hingga proses peradilan di Pengadilan Negeri Yogyakarta sampai saat ini sudah sesuai dengan, tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, UU No. 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak serta Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Fakta dipersidangan pun membuktikan bahwa anak yang terbukti melanggar UU No. 35 Tahun 2009, tentang Narkotika namun anak yang melakukan tindak pidana narkotika belum tentu akan dipenjarakan tetapi akan direhabilitasi.

2. Prisma Ayu Setiya Ningrum, Nomor Induk Mahasiswa C100150079, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, Menulis skripsi dengan Judul “Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika dan Psicotropika yang dilakukan oleh Anak (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Surakarta No. 3/Pid.Sus-Anak/2019/Pn.Skt) Tahun 2019”.

Rumusan Masalahnya adalah :

- a. Bagaimana Proses peradilan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan psicotropika?
- b. Solusi pidana apa yang pantas untuk diterapkan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan psicotropika?

Hasil Penelitiannya adalah :

Pada umumnya sistem peradilan anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif yakni suatu penyelesaian perkara tindak pidana yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku atau korban, dan pihak lain yang terlibat untuk bersama sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Bahwa Pengadilan Negeri Surakarta dalam mengadili penanganan perkara pidana Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Skt yang dilakukan oleh Anak telah sesuai dengan Pasal 44 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Penyalahgunaan narkoba bukanlah suatu kejadian yang bersifat mandiri, melainkan merupakan akibat dari adanya berbagai faktor yang menjadikan suatu hal yang merugikan bagi semua pihak yang terkait. Faktor yang menyebabkan seseorang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba baik sebagai pengguna atau pengedar yaitu faktor individu, faktor lingkungan, dan faktor ekonomi. Faktor-faktor yang mendorong anak untuk terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba adalah karena faktor lingkungan. Jika si anak tidak bisa mengontrol diri maka dia bisa terjerumus dalam hal-hal negatif. Seperti pergaulan bebas dan Penyalahgunaan narkoba. Selain itu yang menyebabkan anak sering di jadikan menjadi kurir narkoba karena para orang dewasa mengerti apabila yang melakukannya adalah anak-anak maka ancaman pidana yang dijatuhkan itu sangat ringan.

Khusus pada tindak pidana yang dilakukan oleh anak ada yang dinamakan diversi yaitu pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan ke proses diluar peradilan. Menurut Undang-undang No 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang lebih mengedepankan unsur diversi pada tingkat pemeriksaan, penuntutan hingga proses peradilan. Apabila tersangka kasus narkoba dilakukan oleh anak dibawah umur, maka dimungkinkan untuk mendapatkan sanksi yang berbeda. Karena pada dasarnya Sistem Peradilan Pidana Anak berasaskan bahwa kepentingan bagi Anak adalah hal yang harus ditegakkan. Penjara merupakan upaya terakhir. Selain itu juga perlu dilihat pertimbangan-pertimbangan dalam mengambil putusan untuk menjatuhkan pidana kepada anak sebagai pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba, Bahwa dalam menjatuhkan pidana putusan No.3/Pid.SusAnak/2019/PN.Skt Pengadilan Negeri Surakarta telah sesuai dengan Pasal 70 Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak. Yang dalam hal ini seluruh pertimbangan dalam mengambil putusan harus mempertimbangkan kelangsungan hidup anak dan tumbuh kembang anak.

3. Andi Dipo Alam, Nomor Induk Mahasiswa B 111 12 618, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, Menulis skripsi dengan Judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Penyalahgunaan Narkotika oleh Anak (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 96/Pid.Sus.Anak/2017/Pn. Mks) Tahun 2019”.

Rumusan Masalahnya adalah :

- a. Bagaimana penerapan hukum pidana materil terhadap anak sebagai pelaku penyalahgunaan narkotika berdasarkan Putusan Nomor.96/Pid.Sus Anak/2017/PN.Mks?
- b. Apa pertimbangan hukum oleh majelis hakim dalam tindak pidana terhadap anak sebagai pelaku penyalahgunaan narkotika berdasarkan Putusan Nomor.96/Pid.Sus Anak/20176/PN.Mks?

Hasil Penelitiannya adalah :

Penerapan Hukum Pidana Materil terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak dalam Putusan Perkara Nomor 96/Pid.Sus-Anak/2017/PN. Mks oleh Penuntut Umum pada dasarnya sudah tepat dengan menggunakan 2 (dua) dakwaan, yaitu : Primair Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan Subsidaire Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Diantara unsur-unsur kedua Pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, yang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah adalah Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Dimana antara perbuatan dan unsur-unsur Pasal saling mencocoki.

Pertimbangan Hukum oleh Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak dalam putusan Nomor 96/Pid.Sus-anak/2017/PN. Mks menurut penulis sudah

tepat, berdasarkan alat bukti keterangan saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang peroleh serta pendapat dan saran-saran dari petugas Bapas Makasar dan juga mempertimbangkan bahwa Anak masih berstatus pelajar aktif di sekolah di SMA ITTIHAD, Majelis hakim telah tepat memberikan keringanan hukuman kepada terdakwa dengan menerapkan pidana minimum terhadap anak yang terlibat dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 dimana terdakwa dijatuhi Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana pembinaan selama 1 (satu) tahun.

Berdasarkan ketiga skripsi tersebut maka letak persamaannya ada pada pembahasan mengenai anak yang menjadi pelaku tindak pidana narkoba dan letak perbedaannya terletak pada rumusan masalah dengan studi kasus yang berbeda-beda dan penerapan sanksi pidana bagi anak yang menjadi pelaku tindak pidana narkoba. Penulis dalam hal ini menekankan pada penegakan hukum bagi Anak yang menjadi Pengedar Narkoba.

## **F. Batasan Konsep**

### **1. Penegakan Hukum**

Penegakan Hukum merupakan serangkaian proses yang dimulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, peradilan dan diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana.

### **2. Anak**

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dalam hal ini Penulis ingin melakukan penelitian terhadap anak yang berusia 14 sampai 16 tahun.

### 3. Pengedar

Pengedar adalah orang yang mengedarkan, yakni orang yang membawa (menyampaikan) sesuatu dari orang yang satu kepada yang lainnya.

### 4. Narkotika

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan.

## **G. Metode Penelitian**

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Pengertian penelitian hukum normatif adalah fokusnya pada norma hukum positif (peraturan perundang-undangan) perihal Penegakan hukum terhadap anak sebagai pengedar narkotika. Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

### 2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka.

Data sekunder yang digunakan antara lain:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Penegakan Hukum terhadap Anak yang menjadi Pengedar Narkotika, sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28B, Perihal Hak Asasi Manusia;
- 2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009, Nomor 143) Pasal 114, Perihal Ketentuan Pidana;
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012, Nomor 153) Pasal 16, Perihal Acara Peradilan Pidana Anak;
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 5419)

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder terdiri dari buku, jurnal dan internet. Bahan hukum sekunder juga pendapat dari Narasumber yaitu dengan

Bapak Rahmat Hasan Ashari Hasibuan, SH.MKn selaku Hakim di Pengadilan Negeri Pematangsiantar.

### 3. Pengumpulan Data

#### a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah mengumpulkan dan mempelajari beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Penegakan Hukum terhadap Anak sebagai Pengedar Narkotika dan buku-buku, jurnal, dan internet yang terkait dengan Penegakan Hukum terhadap Anak sebagai Pengedar Narkotika.

#### b. Wawancara

Wawancara adalah melakukan tanya jawab terhadap Narasumber yaitu kepada Hakim yang menangani kasus anak sebagai pengedar narkotika. Tanya jawab itu berdasarkan pertanyaan yang telah dibuat secara sistematis. Bentuk pertanyaan terdiri dari pertanyaan tertutup dan terbuka. Pertanyaan tertutup dalam hal ini sudah disiapkan jawabannya oleh peneliti dan sekaligus Narasumber juga dapat memberikan penjelasan lain sesuai dengan keahliannya, profesi maupun jabatannya.

Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara dengan Bapak Rahmat Hasan Ashari Hasibuan, SH.MKn ( Hakim Pengadilan Negeri Pematangsiantar)

#### 4. Analisis

a. Bahan hukum primer akan dianalisis sesuai dengan 5 tugas ilmu hukum normatif/dogmatik, yaitu:

- 1) Deskripsi peraturan perundang-undangan yaitu menguraikan atau memaparkan pasal-pasal sebagaimana telah disebutkan dalam bahan hukum primer.
- 2) Sistematisasi peraturan perundang-undangan dilakukan secara vertikal dan horizontal.

Secara vertikal sudah ada sinkronisasi antara pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 28 B telah terdapat sinkronisasi dalam menjamin keberlangsungan hidup anak, sehingga prinsip hukumnya adalah subsumsi dan tidak diperlukan asas berlakunya peraturan perundang-undangan.

Secara vertical tidak adanya sinkronisasi antara Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 B dan Pasal 28 H terdapat ketentuan anak berhak atas perlindungan serta memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan yaitu melalui restorative justice Disisi lain Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 7 terdapat ketentuan anak sebagai

pedangar narkotika tidak dapat di restorative justice atau tidak dapat dilakukan upaya diversi karena melakukan tindak pidana yang diancam lebih dari 7 (tujuh) tahun. Dengan demikian prinsip hukumnya adalah derogasi dan asas berlakunya peraturan perundang-undangannya adalah *lex superiori derogat legi inferiori*.

Secara horizontal tidak terdapat harmonisasi antara Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa apabila terdapat orang yang menyalahgunakan Narkotika Golongan I maka akan dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dengan Pasal 81 ayat (6) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa Jika tindak pidana yang dilakukan Anak merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup maka pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun. Dengan demikian prinsip penalaran hukumnya adalah non kontradiksi dan asas berlakunya peraturan perundang-undangannya adalah *lex specialis derogat legi generalis*.

- 3) Analisis peraturan perundang-undangan yang berupa bahan hukum primer yang dapat dievaluasi atau dikritik atau dikaji sebab peraturan perundang-undangan itu sistemnya terbuka.

4) Interpretasi hukum positif yang digunakan adalah interpretasi gramatikal yaitu mengartikan bagian kalimat menurut bahasa sehari-hari atau bahasa hukum. Selain itu juga menggunakan interpretasi sistematisasi yaitu dengan mendasarkan sistem aturan dan mengartikan suatu ketentuan hukum untuk ada tidaknya sinkronisasi maupun harmonisasi. Selain itu menggunakan interpretasi teleologi yaitu mengartikan bahwa setiap peraturan mempunyai tujuan tertentu.

5) Menilai peraturan perundang-undangan sebagaimana yang terdapat pada bahan hukum primer yaitu untuk menjaga harkat dan martabatnya, anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan.

#### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dideskripsikan lalu diperoleh pengertian dan dilakukan abstraksi untuk menemukan persamaan dan perbedaan pendapat yang akan dipergunakan untuk mengkaji bahan hukum primer.

### 5. Proses Berfikir

Proses berpikir atau prosedur bernalar digunakan secara deduktif, yaitu bertolak dari preposisi umum yang kebenarannya telah diketahui dan berakhir pada kesimpulan yang bersifat khusus. Dalam hal ini berkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Penegakan Hukum terhadap Anak yang menjadi pengedar narkoba dan

yang khusus adalah hasil penelitian mengenai Penegakan Hukum terhadap Anak sebagai Pengedar Narkotika di Pematangsiantar.

#### **H. Sistematika Skripsi**

Sistematika penulisan skripsi merupakan rencana isi penulisan skripsi :

BAB I : PENDAHULUAN berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, dan metode penelitian.

BAB II : PEMBAHASAN berisi pengertian penegakan hukum, pengertian anak dan hak anak, pengertian pengedar narkotika. Hasil penelitian tentang Penegakan Hukum terhadap Anak sebagai Pengedar Narkotika di Pematangsiantar.

BAB III : PENUTUP berisi kesimpulan dan saran.

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan wawancara, maka kesimpulan yang diambil penulis adalah : Anak sebagai Pengedar Narkotika tetap dijerat dengan ketentuan yang ada dalam pasal-pasal Undang-undang Narkotika dan tidak mengesampingkan ketentuan yang ada di dalam Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam penjatuhan saksi pidana terhadap anak sebagai pengedar narkotika masih dijatuhi hukuman berupa pidana penjara 1 tahun dengan pidana tambahan berupa pelatihan kerja minimal 3 bulan. Hal ini dilakukan berdasarkan pertimbangan untuk menimbulkan efek jera dan pertanggungjawaban anak serta perilaku anak tersebut tidak membuat terputusnya peredaran narkotika.

#### **B. Saran**

Saran yang diberikan penulis berdasarkan pembahasan dan kendala yang dibahas oleh penulis pada bab sebelumnya adalah : Diharapkan pelaksanaan penegakan hukum terhadap anak yang menjadi pengedar narkotika tidak hanya sebagai penjatuhan sanksi pidana melalui penjara tetapi aparat penegak hukum dapat mempertimbangkan penjatuhan sanksi alternatif lain seperti pendidikan, pembinaan maupun pelatihan bagi anak agar tidak kembali menjadi pengedar narkotika yang berorientasi pada kepentingan pertumbuhan dan perkembangan

anak sehingga menimbulkan kesadaran dan anak tetap dapat mempertanggungjawabkan akibat perbuatannya tanpa harus terjadi tekanan terhadap mental anak.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Adam Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana bagian I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ali Johardi,dkk, 2017, *Narkoba dan Permasalahannya*, Badan Narkotika Nasional RI, Jakarta Timur.
- Angger Sigit Pramukti, dkk, 2014, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Medpress Digital, Yogyakarta.
- Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar, Syarif Fadillah, 2008, *Strategi Pencegahan Dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Refika Editama, Bandung.
- Laurensius Arilman, 2015, *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*, CV.Budi Utama, Yogyakarta.
- Prof. Dr. Satjipto Rahadjo, S.H., 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Penerbit Genta Publishing, Yogyakarta.
- Prof. Sudarto, S.H., 2010, *Kapita Selekta Hukum Pidana*,Penerbit P.T. ALUMNI, Bandung.
- Prof.Dr.Koesno Adi SH., MS. 2014, *Diversi Tindak Pidana Narkotika Anak*. Setara Press. Malang, Jawa Timur.
- Sri. Suryawati, dkk, 2015, *UGM Mengajak : Raih Prestasi Tanpa Narkoba*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Sudikno Mertokusumo, 1999, *Mengenal Hukum*. Liberty Yogyakarta. Yogyakarta.

### Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32; dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143
- Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153

### **Jurnal**

Guntarto Widodo, 2016 “*Sistem Pemidanaan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*”. Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan

Purwastuti, L. 2017. *Tahap-Tahap Diversi Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana (Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jambi*. Jurnal Fakultas Hukum Universitas Jambi.

Putu Vani Anidya Pramesti, 2019, “*Penegakan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar*”, Jurnal Kertha Wicara.

### **Internet**

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), <https://kbbi.web.id/edar> diakses pada tanggal 09 September 2020

Typoonline, <https://typoonline.com/kbbi/pengedar> diakses pada tanggal 09 September 2020

Tri Jata Ayu Pramesti, S.H., “Apakah Bandar Narkotika Sama Dengan Pengedar?” <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt56cf393b411a0/apakah-bandar-narkotika-sama-dengan-pengedar/#:~:text=Secara%20sempit%20dapat%20dikatakan%20bahwa,penyalahgunaan%20dan%20penyerahan%20Narkotika%20Psikotropika> diakses pada tanggal 09 September 2020

Heta News, “Anak Pengedar Sabu Diancam 1 Tahun Penjara dan Kerja di Dinas Sosial,<https://www.hetanews.com/article/191162/anak-pengedar-sabu-diancam-1-thun-penjara-dan-kerja-di-dinas-sosial>” diakses pada tanggal 7 September 2020